



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wadiyo Bin Sutosoyo
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 64/1 Juli 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Beketro RT 01 / 01, Desa Telawah, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Wadiyo Bin Sutosoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019

Terdakwa Wadiyo Bin Sutosoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019

Terdakwa Wadiyo Bin Sutosoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019

Terdakwa Wadiyo Bin Sutosoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019

Terdakwa Wadiyo Bin Sutosoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019

Terdakwa didampingi Sdr. YUNITA RATNA T.A., S.H. M.H. dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Purwodadi Jalan Letjen R. Suprpto No. 109 Purwodadi Grobogan dan LBH "PURWA JUSTICIA" Perum Regency Kav. 06 Jalan Untung Suropati Purwodadi Grobogan, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 18 April 2019 Nomor 55/Pen.Pid.B/2019/PN Pwd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu tersebut diatas.
2. Menghukum Terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (Satu) buah baju lengan panjang berwarna putih yang berlumuran darah sobek di bagian perut.
 - 1 (Satu) buah celana panjang warna krem motif kotak – kotak kecil.
 - 1 (Satu) buah topi berwarna ungu
 - Dikembalikan kepada keluarga korban, yakni saksi SUPARMI binti SUPAR
 - 1 (satu) buah bendo yang pegangannya terbuat dari besi.
 - 2 (dua) buah tali tamper berbahan plastik yang berwarna kuning dan biru.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) sepeda angin
 - Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebani Terdakwa dengan Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya Terdakwa tidak dengan sengaja akan menghilangkan nyawa orang lain dan memohon Terdakwa untuk diberikan keringanan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec Karangrayung, Kab Grobogan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrayung, Kab Grobogan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO datang ke rumah korban RADI bin SUTOSOYO dengan menggunakan sebuah sepeda angin sambil membawa sebuah bendo, tali tampar dengan tujuan akan mengajak korban RADI bin SUTOSOYO untuk mengukur tanah, karena menurut terdakwa batas tanah korban RADI bin SUTOSOYO melebihi tanah milik terdakwa, namun pada waktu itu korban RADI bin SUTOSOYO tidak ada di rumah hanya ada istrinya yaitu saksi SUPARMI binti SUPAR, kemudian saksi SUPARMI binti SUPAR sempat bertanya kepada terdakwa "we goleki pakne dar ono opo de" dijawab oleh terdakwa "meh jak ngukur lemah", lalu saksi SUPARMI binti SUPAR menyuruh terdakwa untuk menunggu di kursi ruang tamu.

- Bahwa tidak lama kemudian korban RADI bin SUTOSOYO datang, melihat kedatangan korban RADI bin SUTOSOYO, terdakwa langsung menghampiri korban RADI bin SUTOSOYO di depan rumahnya dengan tujuan untuk diajak mengukur tanah tersebut, tetapi korban RADI bin SUTOSOYO tidak mau sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban RADI bin SUTOSOYO, sedangkan saksi SUPARMI binti SUPAR karena merasa ketakutan masuk ke dalam kamar, pada saat cekcok mulut tersebut karena emosi dan merasa tersinggung dengan perkataan korban RADI bin SUTOSOYO terdakwa langsung mengambil bendo yang sebelumnya dibawanya, kemudian dengan bendo tersebut membacok korban RADI bin SUTOSOYO sebanyak 4 (empat) kali yang pertama mengenai lengan tangan kanan, yang kedua mengenai kepala bagian bawah telinga kanan, yang ketiga mengenai punggungnya, dan yang keempat mengenai perut sebelah kanan, pada saat di dalam kamar istri korban RADI bin SUTOSOYO yaitu saksi SUPARMI binti SUPAR sempat mendengar suara "pras, pras" suara bacokan dengan suara "mati kowe dar, mati kowe dar", mendengar suara tersebut saksi SUPARMI binti SUPAR keluar dari kamar dan melihat suaminya/korban RADI bin SUTOSOYO sudah tergeletak di tanah dengan kondisi luka berlumuran darah, keadaan tersebut membuat saksi SUPARMI binti SUPAR berteriak "tolong, tolong" sedangkan terdakwa langsung keluar rumah, pada saat terdakwa akan keluar dari rumah korban RADI bin SUTOSOYO, tidak lama kemudian datang saksi SUPARYO bin RADI dan berpaspasan dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa berteriak kepada saksi SUPARYO bin RADI "kowe melu-melu san tak pateni" sambil mengacung-acungkan bendonya, karena ancaman terdakwa saksi SUPARYO bin RADI hanya diam saja, kemudian langsung masuk ke dalam rumah korban RADI bin SUTOSOYO untuk melihat korban RADI bin SUTOSOYO yang sudah tergeletak bersimbah darah, dengan ditunggu saksi SUPARMI binti SUPAR, tidak lama kemudian adik ipar korban RADI bin SUTOSOYO yaitu saksi MARGO bin SUTOSOYO juga datang, lalu diikuti tetangga korban RADI bin SUTOSOYO yang lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan membacok terhadap korban RADI bin SUTOSOYO sebanyak 4 (empat) kali yang diketahui merupakan tempat-tempat vital korban RADI bin SUTOSOYO yang pertama mengenai lengan tangan kanan, yang kedua mengenai kepala bagian bawah telinga kanan, yang ketiga mengenai punggungnya, yang keempat mengenai perut sebelah kanan, dan berdasarkan Visum et Repertum nomor 370 / 001/I/2019 tanggal 29 /01/2019 yang dibuat oleh dr. Puskesmas Karangrayung I yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama RADI bin SUTOSOYO, umur 63 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, pekerjaan petani, Alamat Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec Karangrayung, Kab Grobogan dengan hasil sebagai berikut :

Kepala	: Ada bekas luka robek di bagian bawah telinga Kanankira kira 8 cm dan pendarahan hebat.
Hidung	: Tak ada kelainan.
Mulut	: Tak ada kelainan.
Leher	: Tak tampak kelainan.
Extremital atas	: Dipergelangan tangan tak ada luka.
Punggung/Badan	: Ada bekas luka dalam kifra kira 5 cm dan lebar 8 cm dan organ dalam (usus) Tersembul keluar dan tampak darah keluar di sekitar perut.
Extremital bawah	: Tak ada kelainan.
Alat Kemaluan	: Tak ada kelainan.
Anus	: Tak ada kelainan.
Kesimpulan	: Mayat seorang laki laki umur 65 tahun telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan tanda-tanda kekerasan, di duga meninggal akibat pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec Karangrayung, Kab Grobogan atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec Karangrayung, Kab Grobogan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO datang ke rumah korban RADI bin SUTOSOYO dengan menggunakan sebuah sepeda angin sambil membawa sebuah bendo, tali tampar dengan tujuan akan mengajak korban RADI bin SUTOSOYO untuk mengukur tanah, karena menurut terdakwa batas tanah korban RADI bin SUTOSOYO melebihi tanah milik terdakwa, namun pada waktu itu korban RADI bin SUTOSOYO tidak ada di rumah hanya ada istrinya yaitu saksi SUPARMI binti SUPAR, kemudian saksi SUPARMI binti SUPAR sempat bertanya kepada terdakwa "we goleki pakne dar ono opo de" dijawab oleh terdakwa "meh jak ngukur lemah", lalu saksi SUPARMI binti SUPAR menyuruh terdakwa untuk menunggu di kursi ruang tamu.
- Bahwa tidak lama kemudian korban RADI bin SUTOSOYO datang, melihat kedatangan korban RADI bin SUTOSOYO, terdakwa langsung menghampiri korban RADI bin SUTOSOYO di depan rumahnya dengan tujuan untuk diajak mengukur tanah tersebut, tetapi korban RADI bin SUTOSOYO tidak mau sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban RADI bin SUTOSOYO, sedangkan saksi SUPARMI binti SUPAR karena merasa ketakutan masuk ke dalam kamar, pada saat cekcok mulut tersebut karena emosi dan merasa tersinggung dengan perkataan korban RADI bin SUTOSOYO terdakwa langsung mengambil bendo yang sebelumnya dibawanya, kemudian dengan bendo tersebut membacok korban RADI bin SUTOSOYO sebanyak 4 (empat) kali yang pertama mengenai lengan tangan kanan, yang kedua mengenai kepala bagian bawah telinga kanan, yang ketiga mengenai punggungnya, dan yang keempat mengenai perut sebelah kanan, pada saat di dalam kamar istri korban RADI bin SUTOSOYO yaitu saksi SUPARMI binti SUPAR sempat mendengar suara "pras, pras" suara bacokan dengan suara "mati kowe dar, mati kowe dar", mendengar suara

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd



tersebut saksi SUPARMI binti SUPAR keluar dari kamar dan melihat suaminya/korban RADI bin SUTOSOYO sudah tergeletak di tanah dengan kondisi luka berlumuran darah, keadaan tersebut membuat saksi SUPARMI binti SUPAR berteriak “tolong, tolong” sedangkan terdakwa langsung keluar rumah, pada saat terdakwa akan keluar dari rumah korban RADI bin SUTOSOYO, tidak lama kemudian datang saksi SUPARYO bin RADI dan berpaspasan dengan terdakwa, kemudian terdakwa berteriak kepada saksi SUPARYO bin RADI “kowe melu-melu san tak pateni” sambil mengacung-acungkan bendonya, karena ancaman terdakwa saksi SUPARYO bin RADI hanya diam saja, kemudian langsung masuk ke dalam rumah korban RADI bin SUTOSOYO untuk melihat korban RADI bin SUTOSOYO yang sudah tergeletak bersimbah darah, dengan ditunggu saksi SUPARMI binti SUPAR, tidak lama kemudian adik ipar korban RADI bin SUTOSOYO yaitu saksi MARGO bin SUTOSOYO juga datang, lalu diikuti tetangga korban RADI bin SUTOSOYO yang lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan membacok terhadap korban RADI bin SUTOSOYO sebanyak 4 (empat) kali yang diketahui merupakan tempat-tempat vital korban RADI bin SUTOSOYO yang pertama mengenai lengan tangan kanan, yang kedua mengenai kepala bagian bawah telinga kanan, yang ketiga mengenai punggungnya, yang keempat mengenai perut sebelah kanan, dan berdasarkan Visum et Repertum nomor 370 / 001/I/2019 tanggal 29 /01/2019 yang dibuat oleh dr. Puskesmas Karangrayung I yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama RADI bin SUTOSOYO, umur 63 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, pekerjaan petani, Alamat Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec Karangrayung, Kab Grobogan dengan hasil sebagai berikut:

Kepala	: Ada bekas luka robek di bagian bawah telinga Kanan kira kira 8 cm dan pendarahan hebat.
Hidung	: Tak ada kelainan.
Mulut	: Tak ada kelainan.
Leher	: Tak tampak kelainan.
Extremital atas	: Dipergelangan tangan tak ada luka.
Punggung/Badan	: Ada bekas luka dalam kifra kira 5 cm dan lebar 8 cm dan organ dalam (usus) Tersembul keluar dan tampak darah keluar di sekitar perut.
Extremital bawah	: Tak ada kelainan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kemaluan : Tak ada kelainan.
Anus : Tak ada kelainan.
Kesimpulan : Mayat seorang laki laki umur 65 tahun telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan tanda-tanda kekerasan, di duga meninggal akibat pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARMI binti SUPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec Karangrayung, Kab Grobogan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO datang ke rumah saksi dengan menggunakan sebuah sepeda angin, sambil membawa sebuah bendo, tali tampar mencari suami saksi yaitu korban RADI bin SUTOSOYO, tetapi pada waktu itu suami saksi tidak ada di rumah karena sedang mengirim makanan ke sawah, sehingga oleh saksi terdakwa disuruh menunggu bahkan saksi juga sempat bertanya "we goleki pakne dar ono opo de" dijawab oleh terdakwa "meh jak ngukur lemah", tetapi tidak lama kemudian suami saksi datang sehingga langsung dihamperi oleh Terdakwa di depan rumahnya untuk diajak mengukur tanah tersebut tetapi korban tidak mau sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan suami saksi karena saksi takut kemudian saksi masuk ke rumah ke dalam kamar, setelah itu saksi mendengar suara "pras, pras" seperti orang membacok dan juga mendengar suara "mati kowe dar, mati kowe dar" sehingga istrinya keluar dari kamar melihat suaminya/korban sudah tergeletak ditanah dengan kondisi berlumuran darah dengan terdapat luka sobek di lengan kanan, luka sobek di kepala bagian bawah telinga kanan, luka sobek dipunggung, luka sobek diperut sebelah kanan bahkan sampai ususnya keluar sehingga saksi berteriak "tolong, tolong" sedangkan Terdakwa Sdr. WADIYO bin SUTOSOYO langsung pergi keluar rumah tidak lama kemudian datang anaknya yaitu saksi SUPARYO kemudian adik iparnya yaitu saksi MARGO.
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu mengenai sebabnya yang pasti, karena sebelumnya suami saksi/ korban tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd



pernah bercerita kepada saksi mengenai permasalahan suami dengan terdakwa, saksi tidak mengetahui, namun sepengetahuan saksi kejadian tersebut timbul karena hanya masalah batas tanah dan akibat kejadian tersebut mengakibatkan suami saksi meninggal dunia.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat korban tergeletak darah korban keluar dari luka-lukanya menggenang / hanya satu tempat dimana korban tergeletak.

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebelum kejadian pernah mendengar kabar-kabar bahwa terdakwa pernah woro-woro (mengumumkan) sesuatu akan mengancam-ngancam suami saksi di daerah kidul (selatan).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenolak keterangan saksi terkait keterangan saksi sebelum kejadian pernah mendengar kabar-kabar bahwa terdakwa pernah woro-woro (mengumumkan) sesuatu akan mengancam-ngancam korban di daerah kidul (selatan).

2. Saksi MARGO bin SUTOSOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban yang dibacok tersebut adalah kakak kandung saksi yaitu RADI bin SUTOSOYO, sedangkan orang yang melakukan pembacokan hingga meninggal dunia tersebut adalah kakak kandung saksi yaitu WADIYO bin SUTOSOYO,

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membacok dengan menggunakan alat sebuah bendo, namun mengenai caranya saksi tidak mengetahui karena saksi mengetahui korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan berlumuran darah di dalam rumahnya dengan terdapat luka sobek di lengan kanan, luka sobek di kepala bagian bawah telinga kanan, luka sobek dipunggung, luka sobek diperut sebelah kanan bahkan sampai ususnya keluar luka pada.

- Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena pada waktu itu saksi sedang di sawah mendengar kabar dari masyarakat bahwa kakak kandungnya yang bernama RADI bin SUTOSOYO meninggal akibat dibacok oleh kakak kandungnya juga yang bernama WADIYO bin SUTOSOYO, sehingga saksi bergegas pulang menuju ke rumah korban RADI bin SUTOSOYO, begitu sampai dirumahnya korban RADI bin SUTOSOYO saksi melihat di depan rumahnya sudah banyak orang, sedangkan saksi langsung masuk, dan benar ternyata di dalam rumah korban. RADI bin SUTOSOYO sudah dalam keadaan meninggal dunia tergeletak ditanah dengan bajunya berlumuran darah dengan luka sobek di lengan kanan, luka sobek di kepala bagian bawah telinga kanan, luka sobek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipunggung, luka sobek diperut sebelah kanan bahkan sampai ususnya keluar yang dikerumuni oleh istrinya yaitu saksi SUPARMI dengan anaknya yaitu saksi SUPARYO tidak lama kemudian petugas Polisi dari Polsek Karangrayung datang di tempat kejadian, kemudian juga berhasil mengamankan pelakunya yaitu terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO untuk dibawa ke kantor Polsek Karangrayung setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut untuk proses selanjutnya.

- Mengenai sebabnya sepengetahuan saksi mengenai batas tanah karena diduga batas tanah milik korban melebihi sehingga masuk ke dalam tanah milik terdakwa dan saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan oleh petugas Polisi adalah kakak kandungnya yang telah membacok kakak kandung saksi juga hingga meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenbenarkan keterangan saksi

3. Saksi SUPARYO bin RADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan bapaknya RADI bin SUTOSOYO telah dibacok oleh kakak kandungnya sendiri, yakni terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib dan tempatnya di rumahnya yaitu di Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec Karangrayung, Kab Grobogan.Ds Jetis, Kec. Karangrayung Kab. Grobogan pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya yakni membacok korban RADI bin SUTOSOYO dengan menggunakan alat sebuah bendo serta dengan caranya saksi tidak mengetahui, namun pada waktu saksi sedang sedang di rumah, saksi mendengar suara ibunya yaitu saksi SUPARMI yang berteriak "tolong, tolong" sehingga saksi keluar rumah menuju ke rumah orang tuanya melalui samping, tetapi begitu sampai depan rumah orang tuanya tersebut saksi melihat terdakwa yaitu WADIYO bin SUTOSOYO keluar dari rumah orang tuanya sambil memegang bendo sehingga begitu mengetahui kedatangan saksi kemudian terdakwa bilang "kowe melu-melu san tak pateni" sambil mengacung-acungkan bendonya, tetapi saksi diam saja, kemudian langsung masuk ke dalam rumah orang tuanya, ternyata di dalam rumahnya bapaknya sudah tergeletak ditanah dalam keadaan meninggal dunia dengan berlumuran darah dengan ditunggu ibunya yaitu saksi SUPARMI.
- Saksi menjelaskan pada pokoknya yang pasti saksi tidak mengetahui, namun sepengetahuan saksi hanya masalah batas tanah, terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



meminta untuk membicarakan masalah batas tanah yang diakui terdakwa batas tanah milik kakak saksi melebihi/ menyerobot batas tanah milik terdakwa, namun bapak saksi tidak mau karena tidak tahu menahu masalah tanah yang diributkan tersebut dan akibat kejadian tersebut mengakibatkan bapak saksi meninggal dunia karena mengalami luka sobek di lengan kanan, luka sobek di kepala bagian bawah telinga kanan, luka sobek dipunggung, luka sobek diperut sebelah kanan bahkan sampai ususnya keluar, karena dibacok Terdakwa.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat korban tergeletak darah korban keluar dari luka-lukanya menggenang/hanya satu tempat dimana korban tergeletak, hanya cipratan sedikit darah di kayu rumah.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi sebelum kejadian kira-kira 2 mingguan, terdakwa meminta untuk mengukur batas tanah yang dimiliki kakak saksi, namun karena korban tidak mau, karena alasan tidak tahu menahu masalah jual beli tanah tersebut, terdakwa menjadi marah, dan dengan nada mengancam kepada korban dengan kata-kata "ya anakmu memang bisa membeli tanah rasakno kowe ngko".

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan Terdakwa, namun menolak keterangan saksi yang mengancam korban dan keterangan saksi mengenai kejadian 2 minggu sebelumnya kejadian.

4. Saksi NUROKIM bin KASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib pada waktu saksi sedang di rumah melihat banyak warga yang berdatangan ke rumah korban RADI bin SUTOSOYO, sehingga saksi juga ikut datang ke rumah korban RADI bin SUTOSOYO, bahkan masuk ke dalam rumah dan ternyata di dalam rumah saksi melihat korban RADI bin SUTOSOYO sudah tergeletak di tanah sudah dalam keadaan meninggal dunia bersimbah darah, pada saat itu saksi melihat korban RADI bin SUTOSOYO terdapat luka sobek di lengan kanan, luka sobek di kepala bagian bawah telinga kanan, luka sobek dipunggung, luka sobek diperut sebelah kanan bahkan sampai ususnya keluar, sedangkan menurut keterangan saksi SUPARYO bin RADI, penyebab korban RADI bin SUTOSOYO meninggal tersebut akibat dibacok kakak kandungnya sendiri yaitu terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamembenarkan keterangan saksi

5. Saksi TEGUH BUDIYANTO bin PRAWIRO SOEBROTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 09.15 wib pada saat saksi berada di rumah mertuanya di Dsn Beketro Rt 01/01, Ds Telawah, Kec Karangrayung, Kab Grobogan terdakwa datang dan minta tolong untuk diantar ke Polsek Karangrayung, pada saat ditanya apa tujuannya, terdakwa menjawab saya habis nganu orang, nanti saya ceritakan dikantor Polsek Karangrayung, kemudian dalam perjalanan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO bercerita kalau habis menyembelih adik kandungnya sendiri yaitu korban RADI bin SUTOSOYO, dengan menggunakan bendo, mendengar cerita tersebut saksi kemudian mengantarkan dengan naik sepeda motor langsung menuju ke kantor Polsek Karangrayung, tetapi di perjalanan saksi ditelpon oleh salah satu warga untuk kembali, selanjutnya saksi kembali ke rumah terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO, pada saat kembali di rumah terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO tersebut tidak lama kemudian datang petugas Polsek Karangrayung mengamankan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO beserta barang buktinya berupa sebuah bendonya tersebut untuk dibawa ke Polsek Karangrayung.
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan terdakwa, saksi tidak melihat bercak-bercak darah, karena saksi melihat terdakwa sudah membersihkan badannya, dan bendo yang dibawa sudah kelihatan bersih, namun masih ada sisa sedikit bercak darah. Terhadap keterangan saksi, Terdakwamembenarkan keterangan saksi Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumahnya korban RADI bin SUTOSOYO di Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec Karangrayung, Kab Grobogan terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap adik kandungnya sendiri yang bernama RADI bin SUTOSOYO, dengan menggunakan alat sebuah bendo hingga meninggal dunia, kejadian tersebut terjadi berawal terdakwa datang ke rumah adiknya tersebut (RADI bin SUTOSOYO) dengan naik sepeda angin sambil membawa sebuah bendo, dua gulung tali tampar plastik warna kuning dan biru dengan tujuan akan mengajak adiknya untuk mengukur tanah sawahnya, karena menurut Terdakwa batas tanah sawah milik anak korban RADI bin SUTOSOYO tersebut melebihi, namun pada waktu itu adiknya tidak ada sedangkan yang ada cuma

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya yaitu saksi SUPARMI, sehingga Terdakwa menunggu dan tidak lama kemudian adiknya datang, kemudian Terdakwa menghampiri untuk mengajak mengukur tanah sawahnya dan terdakwa meminta kepada korban RADI bin SUTOSOYO untuk menasehati anaknya tersebut, tetapi adiknya tersebut tidak mau sehingga terjadi cekcok mulut dan terdakwa mengaku kalau dipukul sebanyak 2 (dua) kali terlebih dahulu oleh korban RADI bin SUTOSOYO, sehingga Terdakwa merasa emosi, kemudian melakukan pembacokan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai :

- Yang pertama lengan kanannya.
 - Yang kedua mengenai kepala dibawah telinga kanannya.
 - Yang ketiga mengenai punggungnya.
 - Yang keempat mengenai perut samping sebelah kanan.
- Setelah melakukan pembacokan tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah, pada saat keluar rumah terdakwa sempat bertemu dengan anak korban RADI bin SUTOSOYO, yakni saksi SUPARYO bin RADI, kemudian terdakwa meminta untuk tidak ikut-ikutan, kemudian Terdakwa setelah sampai di rumah, terdakwa membersihkan diri dan benda yang sebelumnya digunakan untuk membacok korban RADI bin SUTOSOYO, kemudian terdakwa meminta tolong kepada tetangganya yaitu saksi TEGUH BUDIYANTO untuk mengantarkan ke Polsek Karangrayung tetapi pada waktu diantarkan diperjalanan saksi TEGUH BUDIYANTO ditelpon oleh orang untuk kembali ke kampung, sehingga Terdakwa dengan saksi TEGUH BUDIYANTO tersebut kembali ke rumah Terdakwa, sedangkan pada waktu di rumah terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi untuk mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke Polsek karangrayung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban/adik kandungnya meninggal dunia, dan mengakui melakukan pembacokan terhadap korban RADI bin SUTOSOYO sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama mengenai lengan tangan kanan, kedua mengenai kepala bagian bawah telinga kanan, ketiga mengenai punggungnya, dan keempat mengenai perut sebelah kanan, yang diketahui merupakan tempat-tempat vital yang dapat mengakibatkan korban RADI bin SUTOSOYO meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa :
- Sebuah sepeda angin adalah alat yang digunakan untuk datang kerumah korban/adik kandungnya (RADI bin SUTOSOYO) dan dua gulung tali tampar plastik warna kuning dan biru adalah yang dibawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah benda adalah alat yang digunakan untuk membacok korban/adik kandungnya (RADI bin SUTOSOYO) miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi NARTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri Terdakwa yang hidup berumah tangga dengan terdakwa sejak Tahun 1983 dengan memiliki dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan.
 - Bahwa saksi tahu dengan kejadian pembacokannya sudah ramai banyak orang di rumah setelah saksi pulang dari pasar, dan yang melakukan pembacokan tersebut adalah suami saksi (terdakwa) dan yang menjadi korban adalah adiknya sendiri yang bernama Radi.
 - Bahwa kesehariannya hubungan terdakwa dengan korban baik-baik saja, akan tetapi jarang saling berkunjung kerumah karena sering ketemu di sawah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis pokok permasalahan sampai timbul masalah antara korban RADI bin SUTOSOYO dengan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO yang mengakibatkan meninggalnya korban RADI bin SUTOSOYO, namun sepengetahuan saksi patok yang menjadi batas tanah milik korban RADI bin SUTOSOYO dengan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO sekarang tidak ada, mungkin terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO ingin mengukurnya kembali.
 - Bahwa saksi dan keluarga terdakwa sampai sekarang belum berkunjung ke tempat keluarga korban RADI bin SUTOSOYO karena merasa malu atas kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak Terdakwa akan tetapi sejak saksi menikah tidak tinggal satu rumah lagi dengan terdakwa dan tinggal di kudu.
 - Bahwa saksi tahu waktu sebelum kejadian tentang adanya rembukan batas tanah antara Terdakwa dengan korban awalnya dari DARTO anak korban RADI yang beradu mulut dengan bapak saya, kemudian korban RADI mengatakan : "Ora omong masalah bates wae" (=Jangan bicarakan masalah batas terus) yang kemudian diikuti korban RADI mengambil sabit dan yang terus dihalang-halangi istri korban RADI, dan bapak saya bilang : "Silakan bunuh saja, siap saya untuk mati"

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd



dan setelah cek cok tersebut anak korban RADI yang bernama DARTO menantang bapak saya dan bapak saya bilang : “Kowe nak arep laporke polisi tak enteni ning kene” (=Kamu kalau mau melaporkan ke polisi saya tunggu disini).

- Bahwa saksi sudah kerumah keluarga korban bersama dengan kakek, dirumah korban bertemu dengan anak korban, istri dan cucu dengan mengajukan permohonan maaf dan mendapatkan respon positif dari keluarga korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi HARJO PARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan hubungan antara saksi dengan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO adalah tetangga terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada tahu kalau antara korban RADI bin SUTOSOYO dengan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO ada gejala/permasalahan, saksi mengaku kaget atas kejadian yang menimpa korban RADI bin SUTOSOYO yang dibacok terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO hingga meninggal dunia.
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa selama ini terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO dengan lingkungan sekitar tetangga terlihat baik-baik saja.
- Bahwa terdakwa menyampaikan “Parman, aku terno nang kantor polisi, mengko tak critani nak wis ning kantor polisi” (Parman, saya antarkan ke kantor polisi, nanti saya ceritakan kalau sudah sampai di kantor polisi)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah baju lengan panjang berwarna putih yang berlumuran darah sobek di bagian perut.
- 1 (Satu) buah celana panjang warna krem motif kotak – kotak kecil.
- 1 (Satu) buah topi berwarna ungu
- 1 (satu) buah bendu yang peganganya terbuat dari besi.
- 2 (dua) buah tali tampar berbahan plastik yang berwarna kuning dan biru.
- 1 (satu) sepeda angin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SUPARMI binti SUPAR dan dibenarkan terdakwa sendiri pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec Karangrayung, Kab Grobogan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO datang ke rumah korban RADI bin SUTOSOYO dengan menggunakan sebuah sepeda angin sambil membawa sebuah bendo, tali tampar dengan tujuan akan mengajak korban RADI bin SUTOSOYO untuk mengukur tanah, karena menurut terdakwa batas tanah korban RADI bin SUTOSOYO melebihi tanah milik terdakwa, namun pada waktu itu korban RADI bin SUTOSOYO tidak ada di rumah hanya ada istrinya yaitu saksi SUPARMI binti SUPAR, kemudian saksi SUPARMI binti SUPAR sempat bertanya kepada terdakwa “we goleki pakne dar ono opo de” dijawab oleh terdakwa “meh jak ngukur lemah”, lalu saksi SUPARMI binti SUPAR menyuruh terdakwa untuk menunggu di kursi ruang tamu.
- Bahwa benar tidak lama kemudian korban RADI bin SUTOSOYO datang, melihat kedatangan korban RADI bin SUTOSOYO, terdakwa langsung menghampiri korban RADI bin SUTOSOYO di depan rumahnya dengan tujuan untuk diajak mengukur tanah tersebut, tetapi korban RADI bin SUTOSOYO tidak mau sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban RADI bin SUTOSOYO, sedangkan saksi SUPARMI binti SUPAR karena merasa ketakutan masuk ke dalam kamar, pada saat cekcok mulut tersebut karena emosi dan merasa tersinggung dengan perkataan korban RADI bin SUTOSOYO terdakwa langsung mengambil bendo yang sebelumnya dibawanya, kemudian dengan bendo tersebut membacok korban RADI bin SUTOSOYO sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - pertama mengenai lengan tangan kanan,
 - kedua mengenai kepala bagian bawah telinga kanan,
 - ketiga mengenai punggungnya, dan
 - keempat mengenai perut sebelah kanan,pada saat di dalam kamar istri korban RADI bin SUTOSOYO yaitu saksi SUPARMI binti SUPAR sempat mendengar suara “pras, pras” suara bacokan dengan suara “mati kowe dar, mati kowe dar”, mendengar suara tersebut saksi SUPARMI binti SUPAR keluar dari kamar dan melihat suaminya/korban RADI bin SUTOSOYO sudah tergeletak di tanah dengan kondisi luka berlumuran darah, keadaan tersebut membuat saksi SUPARMI binti SUPAR berteriak “tolong, tolong” sedangkan terdakwa langsung keluar rumah, pada saat terdakwa akan keluar dari rumah korban RADI bin SUTOSOYO, tidak lama kemudian datang saksi SUPARYO bin RADI dan berpaspasan dengan terdakwa, kemudian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berteriak kepada saksi SUPARYO bin RADI “kowe melu-melu san tak pateni” sambil mengacung-acungkan bendonya, karena ancaman terdakwa saksi SUPARYO bin RADI hanya diam saja, kemudian langsung masuk ke dalam rumah korban RADI bin SUTOSOYO untuk melihat korban RADI bin SUTOSOYO yang sudah tergeletak bersimbah darah, dengan ditunggu saksi SUPARMI binti SUPAR, tidak lama kemudian adik ipar korban RADI bin SUTOSOYO yaitu saksi MARGO bin SUTOSOYO juga datang, lalu diikuti tetangga korban RADI bin SUTOSOYO yang lainnya.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi TEGUH BUDIYANTO bin PRAWITO SOEBROTO yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 09.15 wib pada waktu saksi berada di rumah mertunya di Dsn Beketro Rt 01/01, Ds Telawah, Kec Karangrayung, Kab Grobogan telah di minta tolong oleh Sdr. WADIYO bin SUTOSOYO untuk ke Polsek Karangrayung karena menurut keterangan Sdr. WADIYO bin SUTOSOYO habis menyembelih adik kandungnya sendiri yaitu Sdr. RADI bin SUTOSOYO, umur 63 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dsn Dunglo Rt. 05/04 Ds Jetis, Kec. Karangrayung Kab. Grobogan dengan menggunakan bendo sehingga oleh saksi diantarkan dengan naik sepeda motor tetapi di perjalanan saksi ditelpon oleh warga untuk kembali selanjutnya saksi kembali kerumahnya Sdr. WADIYO bin SUTOSOYO sedangkan pada waktu di rumahnya Sdr. WADIYO bin SUTOSOYO tersebut tidak lama kemudian datang petugas Polsek Karangrayung mengamankan Sdr. WADIYO bin SUTOSOYO beserta barang buktinya berupa sebuah bendonya tersebut untuk dibawa ke Polsek Karangrayung
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum nomor 370 /001/I/2019 tanggal 29 /01/2019 yang dibuat oleh dr. Puskesmas Karangrayung I dan ditandatangani dr. Eko Surtrino yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama RADI bin SUTOSOYO, umur 63 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, pekerjaan petani, Alamat Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec Karangrayung, Kab Grobogan dengan hasil sebagai berikut :

Kepala	: Ada bekas luka robek di bagian bawah telinga Kanan kira kira 8 cm dan pendarahan hebat.
Hidung	: Tak ada kelainan.
Mulut	: Tak ada kelainan.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd



Leher : Tak tampak kelainan.
Extremital atas : Dipergelangan tangan tak ada luka.
Punggung/Badan : Ada bekas luka dalam kifra kira 5 cm dan lebar 8 cm dan organ dalam (usus) Tersembul keluar dan tampak darah keluar di sekitar perut.
Extremital bawah : Tak ada kelainan.
Alat Kemaluan : Tak ada kelainan.
Anus : Tak ada kelainan.
Kesimpulan : Mayat seorang laki laki umur 65 tahun telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan tanda-tanda kekerasan, diduga meninggal akibat pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya. Bahwa secara objektif terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini kami mengacu kepada diri terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona). Sehingga Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dari pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat yang merupakan tujuan dari sipelaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain atau disebut juga pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian memang disengaja artinya sebagai yang dimaksud atau sebagai tujuan, hal tersebut harus dilakukan segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak dengan dipikir-pikir dalam waktu yang lebih panjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksisaksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa, Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec Karangrayung, Kab Grobogan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO yang merupakan kakak dari korban RADI bin SUTOSOYO datang ke rumah korban RADI bin SUTOSOYO dengan menggunakan sebuah sepeda angin sambil membawa sebuah bendo, tali tampar dengan tujuan akan mengajak korban RADI bin SUTOSOYO untuk mengukur tanah, karena menurut terdakwa batas tanah korban RADI bin SUTOSOYO melebihi tanah milik terdakwa, namun pada waktu itu korban RADI bin SUTOSOYO tidak ada di rumah hanya ada istrinya yaitu saksi SUPARMI binti SUPAR, kemudian saksi SUPARMI binti SUPAR sempat bertanya kepada terdakwa “*we goleki pakne dar ono opo de*” (kamu mencari radi ada keperluan apa) dijawab oleh terdakwa “*meh jak ngukur lemah*” (ingin ngajak mengukur tanah), lalu saksi SUPARMI binti SUPAR menyuruh terdakwa untuk menunggu di kursi ruang tamu. tidak lama kemudian korban RADI bin SUTOSOYO datang, melihat kedatangan korban RADI bin SUTOSOYO, terdakwa langsung menghampiri korban RADI bin SUTOSOYO di depan rumahnya dengan tujuan untuk diajak mengukur tanah tersebut, tetapi korban RADI bin SUTOSOYO tidak mau sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban RADI bin SUTOSOYO, sedangkan saksi SUPARMI binti SUPAR karena merasa ketakutan masuk ke dalam kamar, pada saat cekcok mulut tersebut terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul sebanyak 2 (dua) kali terlebih dahulu oleh korban RADI bin SUTOSOYO, sehingga Terdakwa merasa emosi langsung mengambil benda yang sebelumnya dibawanya, kemudian dengan benda tersebut membacok korban RADI bin SUTOSOYO sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

- pertama mengenai lengan tangan kanan,
- kedua mengenai kepala bagian bawah telinga kanan,
- ketiga mengenai punggungnya, dan
- keempat mengenai perut sebelah kanan,

pada saat didalam kamar istri korban RADI bin SUTOSOYO yaitu saksi SUPARMI binti SUPAR sempat mendengar suara “pras, pras” suara bacokan dengan suara “mati kowe dar, mati kowe dar” (mati kamu dar, mati kamu dar), mendengar suara tersebut saksi SUPARMI binti SUPAR keluar dari kamar dan melihat suaminya/korban RADI bin SUTOSOYO sudah tergeletak di tanah dengan kondisi luka berlumuran darah, keadaan tersebut membuat saksi SUPARMI binti SUPAR berteriak “tolong, tolong” sedangkan terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa, pada saat terdakwa akan keluar dari rumah korban RADI bin SUTOSOYO, tidak lama kemudian datang saksi SUPARYO bin RADI dan berpas pasan dengan terdakwa, kemudian terdakwa berteriak kepada saksi SUPARYO bin RADI “kowe melu-melu san tak pateni” (kamu ikut-ikut saya bunuh sekalian) sambil mengacung-acungkan bendonya, karena ancaman terdakwa saksi SUPARYO bin RADI hanya diam saja, kemudian langsung masuk ke dalam rumah korban RADI bin SUTOSOYO untuk melihat korban RADI bin SUTOSOYO yang tergeletak bersimbah darah, sudah dalam keadaan meninggal di tempat, terdapat luka sobek di kepala bagian bawah telinga kanan, luka sobek dipunggung, luka sobek diperut sebelah kanan bahkan sampai ususnya keluar dengan ditunggu saksi SUPARMI binti SUPAR, tidak lama kemudian adik ipar korban RADI bin SUTOSOYO yaitu saksi MARGO bin SUTOSOYO juga datang, lalu diikuti tetangga korban RADI bin SUTOSOYO yang lainnya. Kemudian pada hari yang sama pukul 09:15 Wib saksi TEGUH BUDIYANTO bin PRAWITO SOEBROTO yang pada waktu saksi berada dirumah mertuanya di Dsn Beketro Rt 01/01, Ds Telawah, Kec Karangrayung, Kab Grobogan yang kebetulan rumah nya berdekatan dengan rumah Terdakwa telah diminta tolong oleh Terdakwa untuk ke Polsek Karangrayung karena menurut keterangan Terdakwa habis menyembelih adik kandungnya sendiri yaitu Sdr. RADI bin SUTOSOYO, umur 63 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dsn Dunglo Rt. 05/04 Ds Jetis, Kec. Karangrayung Kab. Grobogan dengan menggunakan benda sehingga oleh saksi diantarkan dengan naik sepeda motor

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi di perjalanan saksi ditelpon oleh warga untuk kembali selanjutnya saksi kembali kerumahnya Terdakwa sedangkan pada waktu dirumahnya Terdakwa tersebut tidak lama kemudian datang petugas Polsek Karangrayung mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya berupa sebuah bendanya tersebut untuk dibawa ke Polsek Karangrayung

menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 370 / 001/I/2019 tanggal 29 /01/2019 yang dibuat oleh dr. Puskesmas Karangrayung I dan ditandatangani dr. Eko Surtrino yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama RADI bin SUTOSOYO, umur 63 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, pekerjaan petani, Alamat Dsn Dunglo Rt 05/04, Ds Jetis, Kec Karangrayung, Kab Grobogan dengan hasil sebagai berikut :

Kepala	: Ada bekas luka robek di bagian bawah telinga Kanan kira kira 8 cm dan pendarahan hebat.
Hidung	: Tak ada kelainan.
Mulut	: Tak ada kelainan.
Leher	: Tak tampak kelainan.
Extremital atas	: Dipergelangan tangan tak ada luka.
Punggung/Badan	: Ada bekas luka dalam kifra kira 5 cm dan lebar 8 cm dan organ dalam (usus) Tersembul keluar dan tampak darah keluar di sekitar perut.
Extremital bawah	: Tak ada kelainan.
Alat Kemaluan	: Tak ada kelainan.
Anus	: Tak ada kelainan.

Kesimpulan : Mayat seorang laki laki umur 65 tahun telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan tanda-tanda kekerasan, diduga meninggal akibat pendarahan hebat.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa terdakwa telah sengaja membacok korban RADI bin SUTOSOYO adik kandung Terdakwa berkali kali kebagian lengan kanannya, kepala dibawah telinga kanannya, mengenai punggungnya, dan mengenai perut samping sebelah kanan. Yang mana bagian tersebut adalah bagian vital dari tubuh manusia setelah melakukan pembacokan tersebut Terdakwa pulang meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak dalam keadaan luka akibat bacokan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah seketika melakukan pembunuhan terhadap korban, seandainya terdakwa tidak berniat membunuh korban sebenarnya terdakwa dapat langsung menolong korban dalam keadaan yang terluka akibat bacokan bukan meninggalkan korban yang mengakibatkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggal dunia di tempat. Dengan demikian unsur “ Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada unsur kesengajaan untuk membunuh korban, Terdakwa hanya terpancing emosinya oleh korban sehingga spontanitas membacakan bando, bando tersebut Terdakwa bawa bukan dalam niatan untuk membunuh karena bando tersebut terdakwa selalu bawa setiap kali pergi ke sawah, akan tetapi Terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa orang lain dan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan Terdakwa melalui kuasa hukumnya Majelis Hakim tidak sependapat, karena kesengajaan yang yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut adalah berdasarkan penilaian dari keterangan para saksi dan terdakwa, terutama ketika terdakwa melakukan pembacokan di beberapa titik vital yang mengakibatkan usus korban keluar dan meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya yang akhirnya meninggal dunia ditempat tanpa ada upaya untuk menolongnya maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang sengaja untuk membuat korban meninggal dunia dengan demikian pledoi/ pembelaan terdakwa haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (Satu) buah baju lengan panjang berwarna putih yang berlumuran darah sobek di bagian perut, 1 (Satu) buah celana panjang warna krem motif kotak – kotak kecil, 1 (Satu) buah topi berwarna ungu oleh karena dalam fakta persidangan ternyata barang bukti tersebut adalah pakaian yang di pakai korban pada saat kejadian, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban, yakni saksi SUPARMI binti SUPAR, kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah bando yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peganganya terbuat dari besi, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 2 (dua) buah tali tampar berbahan plastik yang berwarna kuning dan biru, 1 (satu) sepeda angin oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa korban menimbulkan perasaan / penderitaan yang mendalam bagi keluarganya
- Korban adalah adik kandung Terdakwa, yang seharusnya sebagai seorang kakak bisa saling menjaga apalagi sudah sama sama dalam usia senja.
- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WADIYO bin SUTOSOYO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun ;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju lengan panjang berwarna putih yang berlumuran darah sobek di bagian perut.
 - 1 (Satu) buah celana panjang warna krem motif kotak – kotak kecil.
 - 1 (Satu) buah topi berwarna unguDikembalikan kepada keluarga korban, yakni saksi SUPARMI binti SUPAR

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah benda yang peganganya terbuat dari besi.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) buah tali tampar berbahan plastik yang berwarna kuning dan biru.
 - 1 (satu) sepeda angin
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh kami, Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H. , Harry Ginanjar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Joko Kris Sriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi M Alayubi, S.H., M.H.

Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.

Harry Ginanjar, S.H.

Panitera Pengganti,

Triono Teguh Raharjo, S.H.